



PENETAPAN

Nomor 3821/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Surabaya Alamat Domisili : XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rina Mei Yanti, SH, Advokat dan Konsultan Hukum "**Rina Mei Yanti, SH & Rekan**" yang berkantor di Jl. Kupang Gunung Timur 5/12C, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3647/kuasa/10/2024/PA.Sda. Tanggal 02 Oktober 2024, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepolisian RI, tempat kediaman di XXXXXXX Surabaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatan tanggal 02 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3821/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 02 Oktober 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat awalnya adalah pasangan suami Istri yang sah namun berdasarkan Akte Cerai nomor : XXXXXXX, tertanggal 27 Agustus 2018 yang diterbitkan di oleh Pengadilan Agama Surabaya antara

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.3821/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah resmi dan telah berkekuatan hukum tetap.

2. Bahwa Selama penggugat dengan tergugat membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama,
3. Bahwa adapun harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan Penggugat membeli sebidang tanah perkarangan berupa bangunan kios / ruko di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur dengan Luas tanah 40 m² yang sudah atas nama Penggugat yaitu XXXXXXXX, dibeli dengan harga 90 juta. Dengan batas-batas

Utara : Kios Kosong

Selatan : Perumahan Jaya Regency

Timur : XXXXXXXX (Jual Nasi)

Barat : XXXXXXXX (Jual alat-alat rumah tangga)

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 bulan Januari 2018. Penggugat yaitu PENGGUGAT datang ke Notaris Sriwati, SH. MHUM daerah kerja di Kabupaten Sidoarjo, alamat Jl Raya Wadungsari No 81 Waru Sidoarjo dengan SK. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor XXXXXXXX, Tanggal 26 September 1996. Penggugat datang ke Notaris Sriwati, SH untuk melakukan Tanda tangan Akta Jual Beli. Penggugat membeli obyek tersebut di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur dengan Luas 40m² seharga Rp. 90 Juta yang tertuang dalam Akte Jual Beli Nomor XXXXXXXX dan Sudah terbit SHGB No XXXXXXXX atas nama Penggugat yaitu PENGGUGAT.
5. Bahwa Penggugat berniat menjual objek tanah pekarangan yang saat ini berupa kios atau ruko di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur dalam hal ini menjual objek tersebut mengalami kendala yaitu tanda tangan dari Tergugat. Dan bahwa dokumen AJB No. XXXXXXXX dan SHGB No. XXXXXXXX berada di tangan Penggugat.
6. Bahwa Penggugat Saat ini membutuhkan /mengalami kesulitan Keuangan karena tidak ada yang menafkahi maka dari itu Penggugat ingin menjual objek tersebut Karena sudah ada Pembelinya, karena adanya kendala tidak adanya tanda tangan dari Tergugat, Jadi Notaris yang ditunjuk oleh Pembeli

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.3821/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa melanjutkan Jual beli. Pembeli Sudah menawarkan harga objek tersebut seharga 300 jt kepada Penggugat.

7. Bahwa Berdasarkan hal-hal diatas, Penggugat Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara ini dan untuk selanjutnya Menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primeir

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menetapkan, Objek gugatan berupa sebidang tanah perkarangan berupa kios atau ruko dengan SHGB No. XXXXXXXX atas nama PENGGUGAT, di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, tetap dilaksanakan/ atau melakukan jual beli tanpa dihadiri dan tanpa tanda tangan dari Tergugat,
3. Menyatakan bahwa tanpa hadirnya tanda tangan Tergugat, Penggugat tetap bisa melakukan Jual beli objek tersebut SHGB No XXXXXXXX atas nama PENGGUGAT, dan melakukan tembusan kepada Notaris dari pihak Pembeli bahwa menyatakan tanpa tanda tangan Tergugat Jual beli tetap bisa dilakukan /dilaksanakan merujuk Putusan Nomor XXXXXXXX,
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*), meskipun ada perlawanan banding atau kasasi,
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Subsideir

Jika Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adinya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rina Mei Yanti, SH, Advokat dan Konsultan Hukum "**Rina Mei Yanti, SH & Rekan**" yang berkantor di Jl. Kupang Gunung Timur 5/12C, Surabaya, berdasarkan Surat

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.3821/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Tanggal 19 September 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya datang ke persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya karena relaas panggilan Tergugat tidak patut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rina Mei Yanti, SH, Advokat dan Konsultan Hukum "**Rina Mei Yanti, SH & Rekan**" yang berkantor di Jl. Kupang Gunung Timur 5/12C, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.3821/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.3821/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 3821/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasniati D., M.H. dan Drs. M. Shohih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. Abd. Rauf

Ttd

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	35.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.3821/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	215.000,00
(dua ratus lima belas ribu rupiah)		

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.3821/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)